

PUTUSAN  
Nomor 14-K / PM.III-14 / AD / II / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ruslan.  
Pangkat/NRP : Kopda/31010734210880.  
Jabatan : Tayanrad Koramil 1607-01/Sumbawa.  
Kesatuan : Kodim 1607/Sumbawa.  
Tempat/tanggal lahir : Dompu, 4 Agustus 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Ratulangi Kel.Brang Bara Kec.Sumbawa NTB.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Komandan Kodim 1607/Sumbawa selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/34/I/2017 tanggal 6 Januari 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai dengan Perpanjangan Penahanan dari Komandan Korem 162/Wira Bhakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/09/I/2017 tanggal 26 Januari 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 20 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/06/PM III-14/AD/ II/2017 tanggal 20 Pebruari 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Nomor : TAP/12/PM III-14/AD/III/2017 tanggal 20 Maret 2017.

Pengadilan Militer III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Terdakwa tersebut di atas dari Denpom IX/2Mataram Nomor : BP-02/A-02/I/2017 tanggal 18 Januari 2017

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep/12/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 .

/ 2. Surat .....

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 11 / II / 2017, tanggal 9 Februari 2017.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAPKIM/14/PM.III-14/AD/II/2017 tanggal 20 Pebruari 2017.

b. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan kembali Majelis Hakim Nomor : TAPKIM/21/PM III-14/AD/III/2017 tanggal 22 Maret 2017.

c. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/21/PM.III-14/AD/III/2017 tanggal 23 Maret 2017.

4. Surat tanda penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : : Sdak / 11 / II / 2017, tanggal 9 Pebruari 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana :

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/ d. Mohon .....

d. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 8 (delapan) Lembar daftar absensi Personel koramil 1607-01/Sumbawa dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi, oleh karenanya mohon agar diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tiga bulan Desember 2016 sampai dengan tanggal tiga bulan Januari 2017 di Kodim 1607/Sumbawa, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secara gelombang I di Rindam IX/Udayana, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya berdinasi di Bekangdam XVI Pattimura Ambon sampai dengan Tahun 2012 Selanjutnya berdinasi di Kodim 1607/Sumbawa hingga terjadinya perkara ini menjabat sebagai Tayanrad Koramil 1607-01/Sumbawa dengan Pangkat Kopda NRP 31010734210880.

b. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 setelah sholat jumat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa tanpa ijin atasan yang berwenang menuju terminal Sumbawa kemudian naik bus Dunia Mas ke Surabaya. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2016 Terdakwa naik pesawat ke Ambon dan tinggal di rumah Sdri.Mama Reka di Kelurahan Batu Merak, Kecamatan Sirimau, Kab.Ambon, Prov.Ambon.

c. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin adalah ada permasalahan rumah tangga dengan istri Terdakwa. Sejak Tahun 2010 Istri Terdakwa sudah pulang ke rumah orangtuanya di Bima dan sudah tidak tinggal serumah dengan Terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.

d. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 Dandim 1607/Sumbawa membuat daftar pencarian orang (DPO) Nomor :

/ 360/DPO/XII/2016 .....

360/DPO/XII/2016 selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wita ketika Terdakwa berada di rumah Sdri.Mama Reka kemudian ditangkap oleh anggota Pomdam XVI/Pattimura dan anggota Denintel XVI/Pattimura selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2017 Terdakwa dijemput oleh Danramil 1607-01/Sumbawa Kapten Mulyanto (Saksi-2) dan Koptu Arnold (saksi-3) kemudian dibawa ke Kodim 1607/Sumbawa selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2017 Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IX/2-1 Sumbawa berdasarkan laporan polisi Nomor : LP-01/A-01/I/2017 Untuk guna proses lebih lanjut.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum akan tetapi akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap	: Sutoto.
Pangkat/NRP	: Serma/21980147850278 (Tmt 1 April 2017 berpangkat Pelda)
Jabatan	: Babinsa Ramil 1607-01/Sumbawa.
Kesatuan	: Kodim 1607/Sumbawa.
Tempat/tanggal lahir	: Sleman, 2 Pebruari 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: RT 01 RW 02 Kelurahan Samapun, Kec.Sumbawa, Kab. Sumbawa NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 pada saat Terdakwa berdinis di Koramil 1607-01/Sumbawa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

/ 2. Bahwa .....

2. Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wita Saksi piket bersama Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa belum datang, menjelang sholat isya Terdakwa juga belum datang, pada saat saksi pikir Terdakwa sudah minta ijin kepada Komandan. Pada pukul 20.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak diangkat dan Saksi juga mengirim SMS juga tidak dibalas, selanjutnya saksi langsung menghubungi Kapten Inf Mulyanto selaku Danramil 1607-01/Sumbawa melalui telepon menanyakan "apakah Kopda Ruslan sudah ijin sama Komandan?" dijawab oleh Danramil "tidak ada" selanjutnya Saksi berusaha mencari Terdakwa di rumahnya di Asrama Kodim 1607/Sumbawa namun rumah Terdakwa dan Sdr. Khairul mengatakan kalau Terdakwa pergi ke Dompu menengok orang tuanya yang sedang sakit, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danramil 1607-01/Sumbawa.

3. Bahwa Terdakwa tidak ditemukan lalu Danramil melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 1607/Sumbawa dan Dandim memerintahkan agar Danramil segera mencari keberadaan Terdakwa ke wilayah Kabupaten Dompu, kemudian Danramil bersama 4 (empat) orang anggota yaitu Saksi Serka Hanafi, Koptu Jhoni dan Koptu Rnold berangkat ke Dompu mencari keberadaan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Desa Jambu Kecamatan Huu Kab. Dompu tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan selanjutnya Danramil berkoordinasi dengan Koramil Huu dan Staf Intel Kodim 1614/Dompu untuk mencari keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap di Ambon oleh Personel Denintel Kodam XVI/Pattimura bersama Personel Pomdam XVI/Pattimura, lalu Danramil bersama Koptu Arnold Djarot menjemput Terdakwa ke Ambon dan sesampainya di Sumbawa Terdakwa langsung dititipkan di sel tahanan Subdenpom IX/2-1 Sumbawa untuk proses lebih lanjut.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan tugas operasi dan keadaan damai/tidak siaga.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan serta saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kesatuan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Beati Arnold Yansen.
Pangkat/NRP	: Koptu/31980669320277.
Jabatan	: Ta Provost.
Kesatuan	: Kodim 1607/Sumbawa.
Tempat tanggal lahir	: Flores, 5 Februari 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.

/ Kewarganegaraan .....

Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Khatolik.  
 Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1607/Sumbawa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2014 pada saat Terdakwa berdinias di Koramil 1607-01/Sumbawa tapi tidak ada hubungan keluarga atau family dan sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin. Saksi baru mengetahuinya pada hari jumat tanggal 30 Desember 2016 ketika Danramil 1607-01/Sumbawa mengajak Saksi untuk berangkat ke wilayah Kab. Dompu untuk melakukan pencarian Terdakwa dan Saksi berangkat berlima yaitu Danramil, Serma Sutoto, Serka Hanafi, Koptu Jhono dan Saksi sendiri, dengan menggunakan kendaraan dinas Koramil kami tiba di rumah orangtua Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di tempat selanjutnya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang mencurigakan seperti terminal dan pasar namun hasilnya nihil kemudian Danramil melakukan koordinasi dengan Koramil Huu dan Kodim 1614/Dompu untuk meminta bantuan pencarian setelah tidak diketemukan lalu kami balik pulang ke Sumbawa.
3. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2017 Saksi mendapat berita Terdakwa telah ditangkap di daerah Ambon oleh petugas Pomdam XVI/Pattimura bersama Denintel XVI/Pattimura selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2017 Saksi bersama dengan Danramil 1607-01/Sumbawa melakukan penjemputan Terdakwa ke Ambon setelah Terdakwa dijemput lalu Terdakwa dikembalikan ke Sumbawa dan dititipkan di sel tahanan Subdenpom IX/2-1 Sumbawa guna proses lebih lanjut.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan keadaan damai/tidak siaga untuk perang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan serta Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kesatuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Menimbang :

Bahwa para Saksi dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dengan alasan sebagaimana dalam relaas panggilan, maka oleh karena Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya dan dengan mendasari ketentuan

/ pasal 155 .....

pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi -3 :

Nama lengkap : Mulyanto.  
 Pangkat/NRP : Kapten Inf/540402.  
 Jabatan : Danramil 1607-01/Sumbawa  
 Kesatuan : Kodim 1607/Sumbawa.  
 Tempat tanggal lahir : Surakarta, 20 Juni 1962.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1607/Sumbawa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2014 pada saat Terdakwa berdinas di Koramil 1607-1/Sumbawa tapi tidak ada hubungan keluarga atau family dan sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wita Saksi mendapat telpon dari Serma Sutoto (Saksi-1) menanyakan apakah Terdakwa sudah ijin untuk tidak piket kepada Saksi, Saksi jawab bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi lalu Saksi perintahkan kepada Saksi-1 untuk mencari Terdakwa namun hasilnya nihil, kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui telpon dan SMS tetapi tidak ada jawaban.
3. Bahwa pada hari senin tanggal 26 Desember 2016 selesai melaksanakan apel pagi di Koramil 1607-01/Sumbawa Saksi langsung melaporkan permasalahan tersebut kepada Dandim 1607/Sumbawa dan Dandim memerintahkan agar Saksi segera mencari keberadaan Terdakwa ke wilayah Kabupaten Dompu. Mendapatkan perintah dari Dandim Saksi bersama 4 (empat) orang anggota yaitu Saksi, Serka Hanafi, Koptu Jhoni dan Koptu Arnold berangkat ke Dompu mencari keberadaan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Desa Jambu Kecamatan Huu Kab. Dompu tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan selanjutnya Danramil berkoordinasi dengan Koramil Huu dan staf Intel Kodim 1614/Dompu untuk mencari keberadaan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Koramil Huu dan Staf Intel Kodim 1614/Dompu, namun sebelum Saksi pulang ke Sumbawa Serka Hanafi mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya bahwa Terdakwa sudah berada di luar Pulau Sumbawa, selanjutnya Saksi melaporkan SMS tersebut kepada Dandim 1607/Sumbawa.

/ 4. Bahwa .....

4. Bahwa mendapat laporan dari Saksi Dandim 1607/Sumbawa lalu berkoordinasi dengan Kapolres Sumbawa untuk melacak keberadaan Terdakwa dan ditemukan melalui sinyal bahwa Terdakwa berada di pulau Ambon selanjutnya Dandim berkoordinasi dengan Deninteldam XVI/Pattimura serta koordinasi dengan Danpomdam XVI/Pattimura untuk melakukan penangkapan terhadap Tedrakwa.

5. Bahwa pada hari selasa tanggal 3 Januari 2017 Tedrakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Pomdam XVI/Pattimura bersama Denintel XVI/Pattimura selanjutnya Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura. Pada tanggal 4 Januari 2017 Saksi bersama Saksi-3 melakukan penjemputan Terdakwa untuk dibawa kembali ke Sumbawa setelah tiba di Sumbawa Terdakwa langsung dititpkan di sel tahanan Subdenpom IX/2-1 Sumbawa guna proses lebih lanjut.

6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Saksi selaku atasannya maupun dari Komandan Kodim 1607/Sumbawa sejak hari jumat sore tanggal 23 Desember 2016 sampai tanggal 2 Januari 2017.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -4 :

Nama lengkap : Sri dewi.  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
 Tempat tanggal lahir : Dompu, 21 Oktober 1982.  
 Jenis kelamin : Perempuan.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Alamat tempat tinggal : RT 04 RW 02 Kel. Kendal Satu, Kec.Dompu NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan 2003 di Dompu saat Terdakwa pulang cuti dari Ambon lalu Terdakwa dan Saksi dijodohkan oleh kedua orang tuanya dan pada bulan Agustus 2004 Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan di kelurahan kedai satu, Kecamatan dompu Kabupaten Dompu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan.

2. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan harmonis tetapi setelah dua tahun menikah kehidupan rumah tangga saksi mulai ada permasalahan yaitu Terdakwa sudah jarang pulang ke rumah, dan sudah hampir Sembilan tahun saksi dan Terdakwa pisah ranjang denganTerdakwa yaitu 5 (lima) tahun sewaktu saksi tinggal di Ambon dan 4 (empat) tahun sejak pindah ke Kodim 1607/Sumbawa.

/ 3. Bahwa .....



3. Bahwa penyebab kurang harmonis hubungan rumah tangga Saksi karena Terdakwa mempunyai hubungan dengan Sdri. Eka asal Makasar dan dari hubungan itu sudah melahirkan 2 (dua) orang anak namun permasalahan tersebut tidak Saksi laporkan kepada atasan Terdakwa dengan maksud supaya Terdakwa sadar dengan sendirinya namun sampai saat ini Terdakwa tidak mau sadar dan tidak mau rukun sama Saksi.

4. Bahwa Saksi sudah pernah mengadukan permasalahan tersebut kepada mertua/orang tua Terdakwa di Dompu tetapi orang tua Terdakwa tidak bisa mengambil tindakan dan memberi jalan keluar sehingga sampai saat ini Saksi tetap menjalin kehidupan masing-masing, Saksi tinggal di Asrama bersama kedua orang anak, sedangkan Terdakwa memilih tinggal di kos luar asrama.

5. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada saksi tentang kepergiannya meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan karena selama ini Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi baik secara langsung maupun melalui telepon tetapi Terdakwa sering berkomunikasi dengan kedua anaknya baik melalui telepon maupun bertemu langsung.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan pernah satu kali menghubungi anaknya yang bernama Indah lewat telpon yaitu pada tanggal 31 Desember 2016 yang memberitahukan bahwa Terdakwa berada di Kalimantan dan minta dikirimkan ijasahnya untuk melamar pekerjaan di Malaysia, setelah itu tidak ada komunikasi lagi.

7. Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan atasan atau teman Terdakwa dan tidak pernah datang ke rumah orang tua Saksi di kota Dompu untuk mencari Terdakwa namun saksimendapat informasi dari orang lain bahwa Danramil 1607-04/Sumbawa bersama anggota datang ke rumah orang tua Terdakwa di desa jambu Kecamatan Huu Kabupaten Dompu.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan khusus dengan Sdri. Eka dan Terdakwa tidak pernah mempunyai 2 (dua) orang anak dari hubungannya dengan Sdri. Eka.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata gelombang I di Rindam IX/Udayana, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat

/ Prajurit .....

Prajurit Dua, selanjutnya berdinasi di Bekangdam XVI Pattimura Ambon sampai dengan Tahun 2012 Selanjutnya berdinasi di Kodim 1607/Sumbawa hingga terjadinya perkara ini menjabat sebagai Tayanrad Koramil 1607-01/Sumbawa dengan Pangkat Kopda NRP 31010734210880.

2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 setelah sholat jumat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa tanpa ijin atasan yang berwenang menuju terminal Sumbawa kemudian naik bus Dunia Mas ke Surabaya. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2016 Terdakwa naik pesawat ke Ambon dan tinggal di rumah Sdri.Mama Reka di Kelurahan Batu Merak, Kecamatan Sirimau, Kab.Ambon, Prov.Ambon.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin adalah ada permasalahan rumah tangga dengan istri Terdakwa. Sejak Tahun 2010 Istri Terdakwa sudah pulang ke rumah orangtuanya di Bima dan sudah tidak tinggal serumah dengan Terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.

4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 Dandim 1607/Sumbawa membuat daftar pencarian orang (DPO) Nomor : 360/DPO/XII/2016 selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wita ketika Terdakwa berada di rumah Sdri.Mama Reka kemudian ditangkap oleh anggota Pomdam XVI/Pattimura dan anggota Denintel XVI/Pattimura selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2017 Terdakwa dijemput oleh Danramil 1607-01/Sumbawa Kapten Mulyanto (Saksi-2) dan Koptu Arnold (saksi-3) kemudian dibawa ke Kodim 1607/Sumbawa selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2017 Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IX/2-1 Sumbawa berdasarkan laporan polisi Nomor : LP-01/A-01/I/2017 Untuk guna proses lebih lanjut.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan disatuan , tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.

7. Terdakwa menyadari akibat perbuatannya mengakibatkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh satuan menjadi terbengkalai dan tidak terlaksana sebagai mana semestinya.

8. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan satuan akibat pada saat itu mengalami kegelisahan akibat masalah rumahtangganya yang tidak kunjung selesai.

9. Terdakwa pergi ke Ambon karena sebelum mutasi ke

/ Sumbawa .....

Sumbawa pernah berdinasi di Ambon dan mengenal Sdri.Mama Reka yang menjadi saudara angkat.

10. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta berjanji akan melaksanakan dinas lebih baik lagi.

11. Terdakwa pada dasarnya akan mau kembali ke kesatuan namun karena uang untuk ongkos belum dikirim oleh Kakan dari Sumbawa keburu ditangkap oleh Anggota POM.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :

- 8 (delapan) Lembar daftar absensi Personel koramil 1607-01/Sumbawa dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata gelombang I di Rindam IX/Udayana, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya berdinasi di Bekangdam XVI Pattimura Ambon sampai dengan Tahun 2012 Selanjutnya berdinasi di Kodim 1607/Sumbawa hingga terjadinya perkara ini menjabat sebagai Tayanrad Koramil 1607-01/Sumbawa dengan Pangkat Kopda NRP 31010734210880.

2. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2016 setelah sholat jumat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa tanpa ijin atasan yang berwenang menuju terminal Sumbawa kemudian naik bus Dunia Mas ke Surabaya. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2016 Terdakwa naik pesawat ke Ambon dan tinggal di rumah Sdri.Mama Reka di Kelurahan Batu Merak, Kecamatan Sirimau, Kab.Ambon, Prov.Ambon.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedural perijinan disatuan, tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.

4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan

/ tanpa .....

tanpa ijin adalah ada permasalahan rumah tangga dengan istri Terdakwa. Sejak Tahun 2010 Istri Terdakwa sudah pulang ke rumah orangtuanya di Bima dan sudah tidak tinggal serumah dengan Terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.

5. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2016 Dandim 1607/Sumbawa membuat daftar pencarian orang (DPO) Nomor : 360/DPO/XII/2016 selanjutna pada tanggal 3 Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wita ketika Terdakwa berada di rumah Sdri.Mama Reka kemudian ditangkap oleh anggota Pomdam XVI/Pattimura dan anggota Denintel XVI/Pattimura selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2017 Terdakwa dijemput oleh Danramil 1607-01/Sumbawa Kapten Mulyanto (Saksi-2) dan Koptu Arnold (saksi-3) kemudian dibawa ke Kodim 1607/Sumbawa selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2017 Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IX/2-1 Sumbawa berdasarkan laporan polisi Nomor : LP-01/A-01/I/2017 Untuk guna proses lebih lanjut.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi.

7. Terdakwa benar menyadari akibat perbuatannya mengakibatkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh satuan menjadi terbengkalai dan tidak terlaksana sebagai mana semestinya.

8. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan satuan akibat pada saat itu mengalami kegelisahan akibat masalah rumahtangganya yang tidak kunjung selesai.

9. Bahwa benar Terdakwa pergi ke Ambon karena sebelum mutasi ke Sumbawa pernah berdinas di Ambon dan mengenal Sdri.Mama Reka yang menjadi saudara angkat.

10. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta berjanji akan melaksanakan dinas lebih baik lagi.

11. Bahwa benar Terdakwa pada dasarnya akan mau kembali ke kesatuan namun kerena uang untuk ongkos belum dikirim oleh Kakan dari Sumbawa keburu ditangkap oleh Anggota POM.

Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

/ 2. Bahwa .....

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu pasal 86 ke-1 KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata "Militer" atau "Miles" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang persenjataan dipersiapkan untuk menghadapi perang atau pertempuran dan tugas-tugas terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata gelombang I di Rindam IX/Udayana, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya berdinasi di Bekandam XVI Pattimura Ambon sampai dengan Tahun 2012 Selanjutnya berdinasi di Kodim 1607/Sumbawa hingga terjadinya perkara ini menjabat sebagai Tayanrad Koramil 1607-01/Sumbawa dengan Pangkat Kopda NRP 31010734210880.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

/ Bahwa .....

Bahwa “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran” adalah Terdakwa/si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa, dan para Saksi menyatakan para prajurit TNI termasuk Terdakwa mengetahui adanya prosedur perijinan apabila hendak tidak masuk dinas tetapi hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa.
2. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
3. Bahwa benar, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan atau tanpa ijin dari Danramil 1607-01/Sumbawa.
4. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa ada permasalahan rumah tangga dengan istri Terdakwa sejak Tahun 2010 istri Terdakwa sudah pulang ke rumah orang tuanya di Bima dan sudah tidak tinggal serumah dengan istri Terdakwa sejak Tahun 2010 sampai dengan sekarang.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “Dalam waktu damai”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

/ tersebut .....

tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, berdasarkan keterangan para Saksi pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya. Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan Negara lain atau tidak dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar, berdasarkan keterangan para Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur ke-4 "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa tidak hadir di Kesatuannya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari pimpinan berwenang terhitung tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin selama 11 (sebelas) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 (satu) hari.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

/ Militer .....

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang karena Terdakwa ada permasalahan rumahtangga dengan istri terdakwa sejak Tahun 2010 istri Terdakwa sudah pulang ke rumah orang tuanya di Bima dan sudah tidak tinggal serumah dengan istri Terdakwa sejak Tahun 2010 sampai dengan sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang semaunya sendiri tanpa memperdulikan aturan-aturan hukum yang berlaku bagi seorang prajurit TNI.

2. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugasnya untuk sementara waktu.

3. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di satuannya.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Koramil 1607-01/Sumbawa Kodim 1607/Sumbawa merasa dirugikan karena Terdakwa tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Tayanrad Koramil 1607-01/Sumbawa Kodim 1607/Sumbawa.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer majelis berpendapat bahwa Pidana tersebut telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik berdasarkan Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

/ Hal-hal .....



Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang di dalam persidangan.
2. Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa pada saat ini Terdakwa masih berada dalam tahanan dan untuk mempermudah eksekusinya dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :  
- 8 (delapan) Lembar daftar absensi Personel Koramil 1607-01/Sumbawa dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017.

Majelis berpendapat barang bukti berupa surat tersebut sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara. Oleh karena itu Majelis berpendapat barang bukti tersebut perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Kopda Ruslan NRP 31010734210880, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

/ Ketidak .....

“Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara selama : 5 ( lima ) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa surat :  
- 8 (delapan) lembar daftar absensi personel Koramil 1607-01/Sumbawa dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).
  5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer REMAN, S.H. LETKOL CHK NRP 11980021130172 dan Panitera Pengganti DEDE JUHAEDI, S.Pd., S.H. NRP 21990050480178, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.  
LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H.  
LETKOL SUS NRP 522940

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H.  
MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DEDE JUHAEDI, S.H.  
LETTU CHK NRP 21990050480178

DILMIL III-14 DPS